



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 0105/Pdt.G/2012/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Gugatan Perceraian antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Menjahit, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**” ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**” ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memperhatikan bukti serta keterangan para saksi yang diajukan di depan persidangan ; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam register perkara Nomor : 0275/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 04 Mei 2012 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/28/01/1990 tanggal 28 Juni 1990 ; -

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di Bengkulu ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak dua orang yang bernama :

1. ANAK I, umur 21 tahun ; -
2. ANAK II, Umur 16 tahun ; -

- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -
- Tergugat kurang memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat ; -
- Tergugat pernah mengucapkan kata cerai ;
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2009 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah kamar/pisah ranjang hingga saat ini selama lebih kurang 3 tahun ;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ; -
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Kelas 1 A, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ; -

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil begitu juga mediasi telah dilaksanakan oleh mediator ROZALI, BA, SH berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2012 mediasi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 04 Mei 2012 dan atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Juni 2012 intinya sebagai berikut : -

- Bahwa, mengenai identitas dan status semuanya benar ; -
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat setelah menikah sempat tinggal di Tegal selama 4 tahun, terakhir tinggal di rumah sendiri di Bengkulu ini ; -
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai keturunan 2 orang anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga dari awalnya sampai sekarang rukun-rukun saja ; -
- Bahwa, pekerjaan Tergugat sebagai buruh harian, dengan penghasilan yang tidak menentu kadang ada kadang tidak ; -
- Bahwa, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat kalau lagi ada uangnya Tergugat kasih dan kalau lagi tidak ada uangnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ; -
- Bahwa, biaya sekolah anak-anak Tergugat tidak pernah memberikannya ; -
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama akan tetapi kami pisah ranjang sejak tahun 2009 dan selama itu juga tidak melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa, penyebab perselisihan benar seperti yang dikatakan oleh Penggugat, karena setelah terjadi perselisihan pada tahun 2009 tersebut Tergugat mengucapkan kata cerai (menjatuhkan talak) kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat tidak mau lagi sekamar dan melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat ; -
- Bahwa, Tergugat tidak menginginkan perceraian dan Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/28/01/1990 tanggal 28 Juni 1990 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing mengaku bernama : -

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai orang dekat/tetangga sejak 10 tahun yang lalu ; -
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tegal beberapa tahun, sejak 10 tahun terakhir ini tinggal di rumah sendiri di Bengkulu dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian lebih kurang 7 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 7 tahun terakhir, saksi tahu dari Penggugat sering curhat kepada saksi, Penggugat sering pinjam uang kepada saksi karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah katanya ; -
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah berpisah ranjang sejak 3 tahun terakhir ini ;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya ;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai orang dekat sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Tegal kemudian pindah ke Bengkulu dan telah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sejak tujuh tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, Saksi tahu sebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah selama tujuh tahun terakhir ini, saksi tahu dari Penggugat sering curhat kepada saksi sambil menangis, katanya anak mau sekolah tidak ada biaya sementara Tergugat tidak pernah memberi nafkah ; -
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, tetapi pisah ranjang sejak 3 tahun terakhir ini ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarga guna didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. SAKSI III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat sebagai saudara sepupu ; -
  - Bahwa, saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu Tergugat dan Penggugat suami isteri yang sah ;
  - Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal tinggal di Jawa beberapa tahun terakhir tinggal di rumah sendiri di Bengkulu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai dua orang anak ; -
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat dari awal harmonis, setelah itu beberapa tahun terakhir ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan ; -
- Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak sepuluh tahun terakhir ini Tergugat tidak punya pekerjaan, saksi tahu dari curhat Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat dan Penggugat saat ini masih tinggal satu rumah, tetapi pisah ranjang sejak 3 tahun terakhir menurut pengakuan Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya ;

2. SAKSI IV, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adik ipar Tergugat ; -
- Bahwa, saksi tidak hadir pernikahan Tergugat dan Penggugat, tetapi saksi tahu Tergugat dan Penggugat suami isteri yang sah ;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Jawa empat tahun kemudian tinggal di rumah sendiri di Bengkulu dan telah mempunyai keturunan dua orang anak ; -
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya harmonis, hanya sejak tujuh tahun terakhir ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang bekerja sendiri untuk kebutuhan rumah tangga mereka ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama ; -
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil sekarang tidak sanggup lagi dan tidak berani ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan keberatan atas isi kesaksian baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat ; -

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan telah menyampaikan kesimpulan Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ; -

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tidak menerima perceraian tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bukti P.1 adalah photo copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang mempunyai nilai Pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara, dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 melakukan upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis (P.1) dan keterangan saksi-saksi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, sehingga pihak-pihak dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio), alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa rumah tangganya rukun dan harmonis kurang lebih 7 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, pada 23 Maret 2009 terjadi puncak perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah kamar/pisah ranjang hingga saat ini kurang lebih 3 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang intinya adalah Tergugat mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat mengakui sejak tahun 2009 setelah Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sejak itu Penggugat tidak mau lagi satu kamar dan tidak mau lagi melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang kurang lebih 3 tahun ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di depan persidangan telah sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang kuat dan mengikat, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka masih diperlukan dengan pembuktian yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga, saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi dari Tergugat SAKSI III dan SAKSI IV, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga kedua belah pihak dibawah sumpahnya masing-masing, keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg. intinya adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar/pisah ranjang serta para saksi telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali namun tidak berhasil, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat semuanya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar/pisah ranjang kurang lebih tiga tahun sampai sekarang dan tidak pernah hidup rukun lagi, walaupun usaha maksimal untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan oleh para saksi dan Mediator serta Majelis Hakim di setiap persidangan namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti alasan-alasan yang didalilkan Penggugat tentang pecah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (Marriage breakdown), sehingga perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat (21) adalah ikatan lahir dan bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah warahmah tidak terwujud, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian perbuatan yang sia-sia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ; -

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 115 dan 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal untuk mencatat perceraian tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. FAUZA M sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. NADIMAH dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ROSMAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

Ketua Majelis,

Dto

Dra. FAUZA M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Dra. Hj. NADIMAH

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Dto

ROSMAWATI, SH

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 50.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)